



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR : 09/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2014**

TENTANG

**TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TAHUN 2014 DI KABUPATEN KUBU RAYA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Tanggal, dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2014 di Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 21 Tahun

2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1287);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1060);
7. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 541)

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 112/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 142/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Bulan bintang Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 165/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 267/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2014;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 64/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya pada Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 22 Agustus 2013 ;
 7. Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 339/Kesbangpollinmas/2013 tentang fasilitas umum yang dipergunakan dalam pelaksanaan kampanye pemilihan umum DPR,DPD,dan DPRD Kabupaten Kubu Raya tahun 2014 di Kabupaten Kubu Raya tanggal 12 Agustus 2013
 8. Hasil kesepakatan bersama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya dengan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik tanggal 2 Maret 2014;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
KESATU : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 DI KABUPATEN KUBU RAYA.
- KEDUA : Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye rapat umum sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Penetapan tempat pelaksanaan kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU didasarkan pada 4(EMPAT) Lokasi Kampanye terdiri dari satu daerah pemilihan dan gabungan dari dua daerah pemilihan.
- KEEMPAT : Pelaksanaan kampanye rapat umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, dilakukan oleh 4 (empat) Partai Politik dalam satu hari berdasarkan nomor urut Partai Politik.
- KELIMA : Setiap Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten memperoleh hak yang sama untuk melaksanakan kampanye rapat umum
- KEENAM : Lokasi pelaksanaan kampanye rapat umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA didasarkan atas Kesepakatan bersama antara Komisi Pemilihan Umum kabupaten Kubu Raya dengan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sui. Raya
pada tanggal 2 Maret 2014

KETUA,

Ttd,

GUSTIAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,

INDRA YATI

